



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara  
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 8  
Desember 1973, Agama Hindu, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,  
NIK. 5108054812730001, yang dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H, M.H, Advokat yang  
berkantor di Jalan Pulau Irian No.99 Desa Penglatan,  
Kecamatan/Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2017, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja  
dengan Nomor Register : 86/SK.Tk.I/2017/PN.Sgr, tanggal  
8 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 17 Maret  
1969, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Buleleng, NIK. 5108051703690002,  
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut  
Seringga, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang  
beralamat di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten  
Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19  
Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register :  
104/SK.Tk.I/2017/PN.Sgr, tanggal 20 Maret 2017 yang  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr



Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Pebruari 2017, dibawah register Nomor 75 / Pdt. G / 2017 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 1997 di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Putri;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 146/WNI/Skd/2007, tanggal 20 Juni 2007;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
  - Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006;

Yang semuanya telah memiliki Akta Kelahiran;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat suami-isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi kemudian sekitar tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokan dengan penyebab Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



dan atas hal tersebut, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa dengan pertengkaran tersebut, Penggugat dan anak-anak Penggugat, diusir oleh Tergugat namun kemudian karena Penggugat melihat keadaan anak-anak yang masih kecil, Penggugat mengalah dan memilih kembali kepada Tergugat;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2013, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh masalah keuangan. Setelah pertengkaran tersebut, Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa tidak berselang lama, yakni pada kisaran tahun 2014, Tergugat ketahui lagi memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Bahkan orangtua wanita tersebut sering melakukan teror terhadap Tergugat dan anak-anak dan juga pernah melakukan pengancaman. Saat itu Penggugat sempat menuntut kepada Tergugat akan kepastian hidup dan tanggung jawab Tergugat namun sebaliknya, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk pergi;
8. Bahwa di tahun 2015, masih sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta agar Penggugatlah yang membayar hutang-hutangnya kepada ibu dari teman wanita/pacar Tergugat dan juga membayar gaji para karyawan;
9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016, Penggugat berusaha membangun lagi restaurant yang dalam keadaan kosong, dan berusaha membayar hutang-hutang serta Penggugat juga berusaha untuk mengurus juga memenuhi kebutuhan keempat orang anak Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan restaurant;
10. Bahwa pada kali terakhir peristiwa yang sangat menyakitkan Penggugat, karena Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat yang dilakukan di tempat kerja Penggugat dan hal tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib namun karena pertimbangan dari pihak keluarga, kasus tersebut ditahan dengan harapan Tergugat mau merubah sikapnya;



11. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang Penggugat alami, sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha untuk menahan diri demi mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinannya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat selalu saja timbul pertengkaran / percekocokan;
12. Bahwa setelah sekian lama Penggugat menunggu perubahan pada sikap Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan suatu kepastian dan kenyamanan berumah tangga akan tetapi malah sebaliknya, tidak lama dari waktu sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat datang dan mengancam menutup usaha restaurant yang Penggugat kelola;
13. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat sampai dengan sekarang ini;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik lagi sebagai layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
15. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;
16. Bahwa oleh karena selama pisah tempat tinggal, anak-anak ikut dengan Penggugat dan juga karena keempat orang anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar keempat orang anak Penggugat yang telah tersebut diatas, tetap dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 1997 di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Putri dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 146/WNI/Skd/2007, tanggal 20 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006;

Tetap dalam asuhan Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini;

### Atau : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan datang menghadap masing - masing Kuasa yaitu Kuasa Penggugat yang bernama **Drs. I Ketut Sulana, S.H, M.H** dan Kuasa pihak Tergugat yang bernama **I Ketut Seringga, S.H;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing - masing hadir sendiri di persidangan, oleh karena perkara ini bukan termasuk dalam pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Para Pihak sepakat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menunjuk Hakim sebagai Mediator, maka Ketua Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, menunjuk **Sdr. A.A GDE OKA MAHARDIKA, S.H** selaku Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 75/Pen.Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator tertanggal **21 Maret 2017**, ternyata upaya **Mediasi tersebut gagal** dan oleh karena Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan **Jawaban 17 April 2017** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat adalah Suami istri yang sah yang telah melangsungkan Upacara perkawinan menurut Agama Hindu, yang di puput oleh : Jro Mangku Putri, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 146 / WNI / Skd/ 2007, Tanggal 20 Juni 2007;
2. Bahwa, dari Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr





- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006 dan ke empat anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, atas dasar mau menang sendiri / sepihak tanpa mau memperhatikan perasaan seorang bapak ( Tergugat ) yang jelas-jelas ke empat anak tersebut di atas masih memerlukan kasih sayang dan tanggung jawab Tergugat;

Bahwa benar pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami istri

3. Bahwa, keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama, di mana antara Tergugat dan Penggugat sering timbul percekcoakan yang bermula dari di ketahuinya / dilihat ada tanda merah di sebelah kanan depan leher Penggugat sekitar 10 ( Sepuluh ) tahun yang lalu, dan Tergugat tidak merasa melakukannya, setelah di konfirmasi ke Penggugat, Penggugat tidak bisa menjawab dan menjelaskan apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya ?;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir seperti apa yang di katakan Penggugat inilah salah satu akal-akalan Penggugat untuk bisa keluar rumah dengan bebas, sebab selaku kepala Keluarga sudah jelas Tergugat sangat perhatian sama istri dan anak-anak ( Keluarga ) , namun karena Penggugat ingin hidup bebas maka segala upaya dilakukan, sehingga untuk bisa niatnya terlaksana;
5. Tergugat memang benar pernah meninggalkan keluarga bekerja sebagai Pelaut setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat dari Tahun 1998 hingga 2002, namun itu semua untuk kepentingan keluarga tetapi Penggugat selalu beranggapan yang tidak-tidak sehingga sangat merugikan dan konsentrasi kerja jadi tidak karuan sehingga Tergugatpun mengambil kesimpulan untuk berhenti bekerja di luardan pokus sama keluarga;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah tidur sekamar semenjak kehadiran anak pertama pada tanggal, 12 Mei 1997, sampai hari ini, beberapa kali Tergugat membujuk Penggugat untuk di ajak tidur sekamar

*Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



tapi Penggugat selalu menghindari dan tidak pernah peduli apapun alasan dan cara Tergugat lakukan tetap tidak mau peduli;

7. Bahwa semenjak hal tersebut di atas Tergugat merasakan keganjilan demi keganjilan dari perilaku Penggugat, dan Penggugat semakin berani, galak dan hampir tak ada rasa sedikitpun atau respek sedikitpun terhadap keadaan Tergugat sebagai suaminya, yang benar - benar bikin korban perasaan dan sakit hati, namun semua itu Tergugat lakukan dengan berusaha keras untuk tetap tabah dan berusaha keras untuk bersabar, dengan harapan Penggugat mau berubah lebih perhatian terhadap Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih 4 (Empat) Tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan selama hamper 2 ( Dua ) Tahun semnjak kejadian itu Pihak Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mendapatkan layanan sebagai seorang suami, apalagi yang namanya kasih sayang istri terhadap suaminya, dan yang di dapat oleh tergugat hanyalah korban perasaan, selalu mendapatkan prilaku kekerasan dan kekecewaan Bathin, seperti halnya melakukan kegiatan seorang ibu rumah tangga sendiri di antaranya : Mencuci pakaian sendiri, semuanya serba sendiri dan yang paling menyakitkan justru tindakan Penggugat yang tega melakuakan perbuatan melempar semua pakaian ketempat-tempat kotor, dan bahkan ada property milik Tergugat yang sampai sekarang tidak di ketemukan di antaranya : Jam Tangan sebnayak 3 ( Tiga ) Buah, Ikat Pinggang, Baju- baju, Minyak Wangi, dan 3 ( Tiga ) Buah kaca Mata yang kalau menurut Tergugat adalah barang yang sangat berharga dan penuh kenangan selamanya, Bahwa selain tersebut di atas Tergugat juga mendapatkan perlakuan kekerasan bathin berupa : sindiran-sindiran yang di lontarkan kepada anak-anak, yang tidak pernah mengenal waktu mulai Subuh, siang, bahkan sampai tengah malam, bukan hanya itu saja tetapi juga ada hal lain yang di lakukan seperti : Pelemparan alat-alat rumah tangga, yang menimbulkan suara gaduh, dan apapun yang di lakukan Tergugat selalu salah di mata Penggugat seperti : Tergugat Mandi salah, tidak mandi juga salah, berpakaian rapi juga salah;
9. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah mengadakan kesepakatan di Kantor Kepolisian Resort Buleleng Unit PPA di saksikan/di mediasi

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr





oleh Penyidik atas nama : Ketut Sudarma Yasa dan Pensehat Hukum  
Tergugat Bapak Made Ewtan Sastrawan,SH.MH. adapun isi kesepakatan  
sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, Penggugat yang akan mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja;
- b. Biaya yang timbul dari Proses gugatan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja akan di tanggung Penggugat Setengahnya, dan setengahnya lagi di tanggung atau di bayar oleh Tergugat;
- c. Bahwa semua harta bersama akan di hibahkan seluruhnya kepada anak-anak tanpa boleh di jual;
- d. Bahwa dalam masa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat , anak-anak di iijinkan tinggal bersama Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat setuju untuk tidak menghalang-halangi dan atau menyembunyikan anak-anak bila pihak Tergugat hendak menemui anak-anak kapanpun juga;
- f. Bahwa semua kebutuhan biaya hidup anak-anak sehari-hari dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Penggugat Setengahnya dan Setengahnya lagi di tanggung oleh Tergugat;
- g. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut Laporan masing-masing Pihak di Kantor Kepolisian Resor Buleleng, dan yang perlu di ketahui bahwa kesepakatan tersebut di atas di buat Penggugat dan Tergugat tanpa ada tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun juga;

Namun apa yang terjadi ternyata Penggugat ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian yang di buat, malah terus mendesak pihak Resort Polres Buleleng melalui unit PPA untuk segera memproses masalah Hukum segera di limpahkan ke Kajari (Kejaksaan Negeri Singaraja);

10. Bahwa Perlu Tergugat klarifikasi dari ungkapan bahwa apa yang Penggugat nyatakan dalam surat Gugatan Perceraianya, Penggugat telah melakukan pembunuhan karakter dan doktrin yang tidak benar di mata anak-anak Tergugat. Pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan anak-anak, apa ini tidak merupan fitnah karena



yang terjadi sebenarnya adalah : antara Tergugat dan Penguat sering terjadi percek-cokan dan pertengkaran yang biasanya di ikuti dengan tidak saling berkomunikasi anatar Tergugat dengan Penggugat selama Tahunan, hal inilah yang perlu di klarifikasi sebab yang aneh tidak ada komunikasi dan seolah olah di usir, hanya di pakai dasar untuk bisa kuasai dan kelola sendiri apa yang di miliki oleh Tergugat;

11. Bahwa apa yang di Terangkan Pada Posita angka 8 , itu tidak benar yang mengatakan bahwa Tergugat punya utang pada seorang Wanita, sedangkan Tergugat sendiri tahu diri jangankan berutang kepada wanita, untuk komunikasi saja kadang-kadang sudah menjadi alasan pertengkaran, dan juga Tergugat tidak mungkin lakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, karena selama ini Tergugat selalu bekerja untuk keluarga, seharusnya Penggugat malu dan tahu diri selama berumah Tangga siapa yang menghidupi keluarga ...? inilah yang paling Tergugat tidak mengerti apa sebenarnya maksud Penggugat mengatakan punya utang pada wanita. Kelihatan sekali Penggugat sudah berani memfitnah dan menistakan Posisi Tergugat yang paling bersalah di hadapan keluarga;
12. Bahwa Pada Posita angka 9 juga Tergugat sangkal, Tidak benar Penggugat memulai mengelola Restoran pada bulan Januari Tahun 2016, dalam keadaan kosong dan membayar Utang-utang, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat mengambil alih pengelolaan Restoran karena merasa bisa mengelola Restoran sendiri, melebihi Tergugat mulai bulan Mei 2015, dengan stok bahan makanan dan minuman yang masih penuh dan peralatan yang masih utuh lengkap untuk usaha Restoran, kalau di lihat dari posisi ini kelihatan sekali kalau Penggugat sangat mengada-ada kalau di bilang Restoran dalam keadaan kosong dan tentang utang sampai hari inipun belum terlunasi, sehingga perlu di pertanyakan lebih lanjut jadi yang mana sebenarnya yang benar...? Selama bulan Mei 2015 sampai Januari 2016 Tergugat sempat mendampingi Penggugat mengelola Restoran, namun semua ide dan kebijakan di anggapnya tak bagus dan tak berguna, Penggugat juga sebenarnya perlu di ketahui memang sangat Pencemburu. Sebab setiap tindakan Tergugat selalu salah di mata Penggugat, padahal untuk usaha Restoran adalah usaha yang menjual Jasa, sehingga akhirnya Tergugat menyimpulkan tidak bagus kalau situasi ini di pertahankan dan akhirnya



Tergugat Pergi untuk membuka usaha Restoran di tempat lain, sedangkan di tempat yang baru juga Penggugat sering meugintimidasi karyawan-karyawan Tergugat, Tergugat siap untuk membuktikan hal tersebut , bahwa kejadian tersebut berlangsung berbulan-bulan sampai pada akhirnya Tergugat merasa tidak leluasa dalam berusaha dan pada akhirnya mengontrakkan usaha tersebut. Perlu untuk di ketahui selama Tergugat mengelola Restoran yang di kelola Penggugat sekarang mengembangkan usaha menjadi 4 (Empat) dan membeli banyak property dan membiayai seluruh kebutuhan hidup keluarga layak. jadi semestinya dengan pertimbangan tersebut selama Penggugat mengelola Restoran tersebut sangat ringan rasanya untuk menghidupi biaya hidup seluruh keluarga, namun yang terjadi malah sebaliknya.?

13. Bahwa Pada Posita angka 10, memang benar Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada yang berwajib, dan dengan bangganya Bahwa Penggugat mampu untuk mengatur dan menahan proses penegakan Hukum di institusi yang terhormat kepolisian Resor Buleleng. jadi Tergugat berharaf mudah-mudahan dengan kejadian ini pihak berwenang tidak merasa di remehkan;
14. Bahwa Pada Posita angka 12 perlu kiranya Tergugat uraikan : Bahwa demi rasa keadilan bagi seinua pihak maka perlu kiranya usaha Restoran yang di kelola Penggugat untuk di tutup. Pada tanggal 5 Pebruari 2015 dengan melalui pemberitahuan seminggu sebelumnya dan tiga hari sebelumnya secara lisan dan tertulis dengan tnaksud dan tujuannya adalah demi keadilan. Alasannya sebagai berikut:
  - a. Selama Penggugat mengelola Restoran tersebut Tergugat yang sudah tidak punya usaha dan pekerjaan tidak pernah di berikan Baknya, Tergugat juga harus membiayai hidup Bibinya;
  - b. Agar Penggugat: bisa reinbuktikan bahwa dirinya iehin mampu dari Tergugat;
  - c. Dengan di Tutupnya usaha Restoran , seluruh biaya hidup anak-anak di bagi setengah dari Penggugat dan setengah dari Tergugat;

Bahwa, Oleh karena hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, untuk itu Tergugat selalu berharap bisa dirujuk kembali sehiugga bisa untuk rukun kembali, seperti apa yang di harapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaiam Pasal 1 U 1) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ...

- a) Menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- b) Menyatakan Hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang di laksanakan secara Agama Hindu , Pada tanggal 1 Januari 1997, di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 146/WNI/Skd/2007, tanggal 20 Januari 2007, adalah Sah dan tidak akan putus karena perceraian;
- c) Menyatakan Hukum agar anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat: dengan Tergugat yang bernama :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
  - Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006;

Di tetapkan dalam asuhan Tergugat sesuai dengan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu dengan tidak menutup kesempatan kepada penggugat untuk menjenguk anak-anaknya tersebut;

- d) Menyatakan Hukum agar Penggugat rnembiayai keperluan hidup dan pendidikan anak-anak setengahnya, dan setengahnya lagi di biayai oleh Tergugat;
- e) Menyatakan Hukum agar biaya perkara ini di bayar sepenuhnya oleh Penggugat;

**Atau Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Mei 2017, Replik mana telah

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh pihak Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 7 Mei 2017, yang masing - masing tetap pada dalil - dalil sebelumnya, dan membantah dalil-dalil lawannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

## I. BUKTI SURAT;

Berupa foto copy surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Bukti bertanda P.1. : Fotokopi Akta Perkawinan No. 146/WNI/Skd/2001, tanggal 20 Juni 2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;
2. Bukti bertanda P.2. : Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 87/Ist/Skd/2001 tanggal 20 ktober 2008 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti bertanda P.3. : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 405/Ist/Skd/2009, tanggal 15 Mei 2009, atas nama : Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;
4. Bukti bertanda P.4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 406/Ist/skd/2009, tanggal 10 Juni 2009, atas nama : Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
5. Bukti bertanda P.5. : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 384/Ist/Skd/2009, tanggal 13 Mei 2009 atas nama : Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti bertanda P.6. : Fotokopi Laporan Polisi No. SP2HP/251/XI/2016/Reskrim, tanggal 23 Nopember 2016;



7. Bukti bertanda P.7. : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/93/IV/2017/Reskrim.BII, tanggal 21 April 2017;

## **II. BUKTI SAKSI;**

### **1. Saksi 1;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1997;
- Bahwa upacara perkawinannya di Kabupaten Buleleng di rumah orang tuanya Tergugat secara agama Hindu;
- Bahwa saksi lupa nama Jro mangku yang muput upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang terdiri dari perempuan 3 (tiga) orang laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi hanya tahu nama panggilannya saja yaitu anak pertama namanya : Anak Pertama, anak Kedua namanya Anak Kedua, anak ketiga namanya : Anak Ketigadan anak keempat namanya Anak Keempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng dirumahnya Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan hubungannya sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya dengan mengajak anaknya, dan karena lama Penggugat rumah orang tuanya dengan membawa anak, maka saksi selaku orang tuanya mempunyai inisiatif untuk mengajak Penggugat mencari Tergugat di Kabupaten Buleleng dirumahnya namun Tidak ketemu dengan Tergugat, karena tidak ketemu dengan Tergugat, maka anak-anaknya saksi titipkan pada orang tuanya Tergugat di Kabupaten Buleleng;





- Bahwa Penggugat sudah bolak balik pulang kerumah orang tuanya setiap terjadi pertengkaran dengan Tergugat, dan terakhir Penggugat pulang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang disertai dengan kekerasan dengan cara Tergugat memukul dan mengusir Penggugat kejadiannya sekitar bulan Desember 2016 dan sejak kejadian itulah Penggugat tidak pernah kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran, tetapi Penggugat sering cerita setiap pulang habis bertengkar, dan ada bekas luka lebam bekas pukulan di wajahnya dan bukti Tergugat telah melakukan pemukulan juga telah di Visum;
- Bahwa saksi tidak menanyakan soal pemukulan dan saksi juga tidak nanya apa tujuan keluarga Tergugat datang kerumah saksi, karena saksi sudah tidak ada keinginan melihat Tergugat, karena saksi pernah mencari Tergugat keKabupaten Buleleng tetapi Tergugat tidak mau menemui saksi, saksi hanya sempat bertanya pada Penggugat, Penggugat hanya bilang tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandungnya dan Tergugat adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1997;
- Bahwa upacara perkawinannya di Kabupaten Buleleng di rumah orang tuanya Tergugat secara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang terdiri dari perempuan 3 (tiga) orang laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa anak pertama namanya : Anak Pertama, anak Kedua namanya Anak Kedua, anak ketiga namanya : Anak Ketigadan anak keempat namanya Anak Keempat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng dirumahnya Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan hubungannya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi tahu, karena pada tahun 2015 saksi pernah memergoki Tergugat di hotel ngajak selingkuhannya dengan cewek dari Banjar, setelah Tergugat kepergok ngajak selingkuhan, besoknya dirumah terjadi pertengkaran hingga terjadi pemukulan mulai saat itulah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan adik - adik saksi ikut sama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi 3;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1997;
- Bahwa upacara perkawinannya di Kabupaten Buleleng di rumah orang tuanya Tergugat secara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta Perkawinan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang terdiri dari perempuan 3 (tiga) orang laki-laki 1 (satu) orang;
- Bahwa anak pertama namanya : Anak Pertama, anak Kedua namanya Anak Kedua, anak ketiga namanya : Anak Ketiga dan anak keempat namanya Anak Keempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng dirumahnya Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan hubungannya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan karena kasus kekerasan terhadap Penggugat, tetapi kasusnya telah dicabut, tetapi kasus yang sekarang juga mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sampai proses dipersidangan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa dahulu pihak keluarga Tergugat pernah berusaha merujukkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berusaha untuk menemui orang tua Penggugat akan tetapi susah bisa ketemu tidak benar, malah sebaliknya saksi selaku orang tua dari Penggugat berusaha mencari Tergugat di Kabupaten Buleleng, akan tetapi tidak ketemu dan saksi disarankan kalau mau ketemu Tergugat harus sebelumnya membuat janji untuk ketemu;
- Bahwa Tergugat punya restaurant, setelah berhenti di kapal pesiar sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sejak bulan Pebruari 2017;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah saksi semua biaya saksi yang menanggung;
- Bahwa pernah ada yang datang tetapi bukan dari Keluarga Tergugat melainkan dari Kepala Lingkungan dengan membawa surat somasi yang pada waktu itu Penggugat tinggal di Jalan P. Bali di rumah adiknya;
- Bahwa seingat saksi, isi somasi itu agar disuruh membujuk Penggugat supaya mau kembali dan rujuk dengan Tergugat dan itu sudah saya lakukan akan tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi begitu pula dengan Kuasa Tergugat

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr



menyatakan tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal **17 Juli 2017** sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bantahannya bahwa ketidakharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya bermula dari di ketahuinya ada tanda merah di sebelah kanan depan leher Penggugat sekitar 10 (Sepuluh) tahun yang lalu dan Tergugat tidak merasa melakukannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa bukti surat bertanda **P.1. sampai dengan P.7.**, serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **1. Saksi 1, 2. Saksi Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, 3. Saksi 3;**

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :



- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Relaas Panggilan terhadap para pihak dimana pihak Tergugat beralamat di Kabupaten Buleleng serta dalam persidangan pihak Tergugat dalam Jawabannya tidak pernah membantah identitas khususnya tempat tinggal dari Tergugat serta tidak pernah pula terungkap baik dalam bukti surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah pindah tempat tinggal sehingga dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Singaraja dengan alasan tempat tinggal Tergugat seperti tersebut dalam gugatannya merupakan tempat tinggal yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan - alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dikaitkan pula dengan keterangan para saksi dipersidangan serta dalam jawab jinawab masing - masing pihak tidak ada yang membantah, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 1997 di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Putri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 146/WNI/Skd/2007, tanggal 20 Juni 2007;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997;
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
  - Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr





- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk memohon putusnya perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian didasarkan pada alasan pokok yaitu karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga hal tersebut yang membuat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf F;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Duplik Tergugat pada pokoknya adalah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun hal tersebut karena diakibatkan oleh adanya ada tanda merah di sebelah kanan depan leher Penggugat sekitar 10 ( Sepuluh ) tahun yang lalu namun Tergugat tidak pernah merasa melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng dirumahnya Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan hubungannya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya dengan mengajak anaknya;
- Bahwa anak-anaknya saksi titipkan pada orang tuanya Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang disertai dengan kekerasan;
- Bahwa Tergugat pernah memukul sehingga ada bekas luka lebam bekas pukulan di wajah Penggugat dan kemudian mengusir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dari rumah sekitar bulan Desember 2016 dan sejak kejadian itulah Penggugat tidak pernah kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa terhadap pemukulan oleh Tergugat tersebut juga telah dilaporkan dan diambil visumnya tetapi kasusnya dicabut, namun kasus yang sekarang sudah dilaporkan lagi dan sudah sampai proses dipersidangan;
  - Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai selingkuhan;
  - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat ketahuan di hotel sedang mengajak selingkuhannya dengan cewek dari Banjar, setelah Tergugat kepergok mengajak selingkuhan keesokan harinya dirumah terjadi pertengkaran hingga terjadi pemukulan dan sejak saat itulah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa kebutuhan Penggugat dan anak - anaknya serta biaya sekolahnya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan adiknya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan mempunyai sifat yang tempramental dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat pada Hari Minggu, tanggal 23 Nopember 2016 sekira pukul 23.30 wita di Kabupaten Buleleng sehingga hal tersebut telah pula dilaporkan oleh Penggugat ke aparat yang berwenang yaitu Polres Buleleng (bukti bertanda P.6) maka hal tersenbut sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember 2016 dan oleh karena seluruh biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anak - anaknya serta biaya sekolahnya adalah ditanggung oleh orang tua Penggugat dan adiknya maka Tergugat telah pula dilaporkan oleh Penggugat ke aparat yang berwenang yaitu Polres Buleleng (bukti bertanda P.7) sehingga oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga”) maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitem ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997 yang telah berumur diatas 18 tahun (Dewasa) maka tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya dalam artian yang bersangkutan dapat menentukan sikapnya sendiri maka Majelis tidak mempertimbangkan hak asuhnya jatuh kepada siapa sehingga terhadap petitem Penggugat yang meminta Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 12 Mei 1997 tetap dalam asuhan Penggugat adalah ditolak sedangkan untuk anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003 dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006 yang sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat maka anak tersebut tetap dalam perwalian dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya serta tetap memberikan kasih sayang untuk seluruh anak - anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitem ke 4 Gugatan Penggugat dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg yang berbunyi “ Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara“ oleh karena dalam perkara ini gugatan pokok Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan maka Gugatan Penggugat di kabulkan sebagian, maka dengan demikian petitum ke 1 Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Januari 1997 di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Putri dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 146/WNI/Skd/2007, tanggal 20 Juni 2007, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 7 Juli 2000;
  - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Maret 2003;
  - Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 2006;Tetap dalam asuhan Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk anak - anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk



mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada **hari Senin, tanggal 24 Juli 2017**, oleh kami **I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Sgr tertanggal 10 Pebruari 2017, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 31 Juli 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ttd.

ttd.

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H    I B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**

ttd.

**A.A AYU MERTA DEWI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**I NENGAH ARDANA, S.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	945.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Materai	Rp	6.000,-

**Jumlah Rp 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)